



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 645 /KPTS/408.21/2015**

T E N T A N G

PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang tersebut pada Keputusan ini sebagai Pelaksana Harian ;
b. bahwa untuk tertib administrasi kepegawaian dipandang perlu menetapkan dalam sebuah keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
N a m a : SUYANTO, BA
N I P : 196004151985091002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan.
disamping jabatannya sebagai Sekretaris Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan juga sebagai Pelaksana Harian Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan.
- KEDUA** : Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Pelaksana Harian tidak memiliki kewenangan untuk mengambil atau menetapkan keputusan yang mengikat seperti pembuatan DP-3, penetapan surat keputusan, penjatuhan hukuman disiplin, dan sebagainya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Masa berlaku keputusan ini sampai dengan pejabat definitif selesai melaksanakan kegiatan keagamaan/Ibadah Haji.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21-8-2015 .

BUPATI PACITAN

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Inspektur Kab. Pacitan ;
2. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kab. Pacitan.


INDARTATO